

Kinerja KPU Kabupaten Minahasa Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

Vania Galatia Mambu¹, Sisca B. Kairupan², Devie Siwij³

¹²³ Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

vaniamambu2601@gmail.com¹, siscakairupan@unima.ac.id², devieswij@unima.ac.id³

INFO ARTIKEL

Accepted: 25 Agustus 2025
Revised : 01 Oktober 2025

Published: 31 Oktober 2025

Key word:
Performance,
General Election,
KPU Minahasa

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the performance of the Minahasa Regency KPU in the areas of socialization, voter education, community participation, and human resources related to the implementation of the 2024 elections. The research method used is a descriptive qualitative research method. The data collection techniques employed are observation, interviews, and documentation. The data sources are members and staff of the Minahasa Regency Election Commission (KPU). The research findings indicate that: 1) The effectiveness of election implementation is not yet optimal due to delayed information and weak technical evaluation, leading to miscommunication on the ground; 2) Socialization is not yet equitable, particularly in remote areas, resulting in information gaps and low participation; 3) Transparency remains limited due to insufficient public information access and inadequate oversight, which has generated negative perceptions of the election process. Therefore, it is recommended to enhance technical coordination, expand community-based outreach, and strengthen public access to information to make the conduct of elections more effective, participatory, and transparent.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja KPU Kabupaten Minahasa Pada Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM terkait Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data adalah Anggota dan Pegawai KPU Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas pelaksanaan pemilu belum optimal karena keterlambatan informasi dan lemahnya evaluasi teknis, yang berdampak pada miskomunikasi di lapangan; 2) Sosialisasi belum merata, terutama di wilayah terpencil, sehingga menyebabkan kesenjangan informasi dan rendahnya partisipasi; 3) Transparansi masih terbatas karena kurangnya akses informasi publik dan pengawasan yang belum maksimal, yang menimbulkan persepsi negatif terhadap proses pemilu. Maka disarankan untuk meningkatkan koordinasi teknis, memperluas sosialisasi berbasis komunitas, serta memperkuat akses informasi publik agar penyelenggaraan pemilu lebih efektif, partisipatif, dan transparan.

Kata kunci:
Kinerja,
Pemilu,
KPU Minahasa

I. PENDAHULUAN

Kinerja merupakan suatu hasil dari proses yang mengacu dan diukur dalam suatu periode tertentu sesuai dengan kesepakatan, standar dan ketentuan yang telah disepakati bersama [1]. Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Mangkunegara mengatakan bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya [2]. Kinerja merupakan suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode, seiring dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, suatu dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya [3]. Sadeli dan Prawira menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kaunitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja sebagai hasil-hasil dari fungsi pekerjaan atau aktivitas seseorang maupun kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu [4].

Kinerja pegawai dimaknai sebagai pencapaian tugas, di mana pegawai dalam melakukan pekerjaannya dituntut untuk bisa mengikuti program kerja organisasi yang telah ditetapkan agar dapat mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Triastuti menilai bahwa kinerja pegawai sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemajuan suatu organisasi, di mana semakin tinggi kualitas kinerja maka semakin cepat pula pencapaian tujuan efektifitas kinerja pegawai dalam sebuah organisasi [5]. Pegawai berperan sebagai faktor penentu dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah, karena pegawai bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program kerja yang telah dirancang. Selain sebagai salah satu faktor penentu pencapaian tujuan, pegawai juga memiliki fungsi sebagai penggerak utama jalannya organisasi [6]. Pegawai adalah salah satu sumber daya yang berpengaruh besar atau sangat penting dalam menjalankan organisasi. Keberhasilan dan kegagalan dalam suatu organisasi ditentukan oleh kinerja pegawai [7].

Kinerja merupakan aspek penting dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan dan instansi. Dengan kinerja pegawai yang baik pada suatu perusahaan atau instansi, maka perusahaan atau instansi tersebut akan dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Hal ini dikarenakan kinerja sebagai penentu keberhasilan serta kelangsungan hidup perusahaan. Dalam setiap organisasi, manusia merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menghidupkan organisasi tersebut. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat berhasil maupun gagalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan [8].

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [9]. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga dikenal sebagai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di masing-masing wilayah tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu mengatur posisi panitia pemilihan, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) [10]. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggara Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu. Adapun sifat kelembagaan KPU, sebagaimana berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017), mengatur bahwa “dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya” [11].

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, KPU Kabupaten Minahasa bertugas menyelenggarakan berbagai tahapan pemilu dalam pemilihan kepala daerah, termasuk pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon, pemungutan suara hingga rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu. Pemilihan umum atau disingkat dengan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membuka sejarah kepemiluan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan terbangunnya proses demokrasi di tanah air. Data menunjukkan bahwa semenjak kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan beragam konstelasi, dan dinamika politik penuh warna, yang menyertai penyelenggaraan pemilu tersebut.

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi dan juga penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Pemilihan umum di Indonesia sejak tahun 1955 hingga tahun 2024 mengalami banyak sekali perubahan dari aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, pelanggaran, maupun manajemen pelaksanaannya. Salah satu ukuran dalam menilai suksesnya penyelenggaraan pemilu adalah partisipasi politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Boleh dikatakan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum itu lebih baik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap negara.

Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan rahasianya perlu didukung suatu lembaga yang transparansi. Untuk itu, lembaga penyelenggaraan pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi maksudnya harus konsistensi terhadap tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan pemilu, ketidakberpihakan kepada salah satu peserta pemilu maksudnya harus bersifat adil tidak pandang bulu serta memahami tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga yang berkompeten yang mampu mendukung pelaksanaan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat.

Komisi pemilihan umum (KPU) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara transparansi, adil, dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 terdapat tantangan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Minahasa, yaitu keterlambatan dalam penyampaian informasi karena kesibukan dilapangan, keterbatasan waktu dan sumber daya terutama saat padatnya tahapan pemilu, implementasi respons cepat dilapangan tidak selalu merata terutama diwilayah dengan akses yang terbatas, masih banyak PPK dan PPS yang belum memahami teknis penyusunan laporan. Hal ini menyebabkan timbulnya miskomunikasi dan lambatnya penyesuaian teknis ditingkat bawah serta kesalahan dalam laporan berakibat pada keterlambatan verifikasi dan input, sehingga perlu peningkatan pemahaman dan ketelitian. Selain itu masalah yang dihadapi oleh KPU di Kabupaten Minahasa yaitu, masih ada warga yang memilih untuk golput walaupun sudah memahami informasi dasar pemilu, partisipasi dari tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan dan lembaga pendidikan masih jarang dan belum tersebar secara merata, kegiatan sosialisasi bagi pemilih pemula dan penyandang disabilitas belum optimal khususnya di daerah-daerah dengan akses dan infrastruktur yang terbatas. Akibat dari kondisi ini adalah rendahnya efektivitas sosialisasi yang berujung pada ketimpangan partisipasi pemilih diberbagai wilayah. Kurangnya transparansi juga menjadi salah satu kendala yang ada di KPU Kabupaten Minahasa, khususnya dalam proses seleksi badan ad hoc yang masih dinilai kurang terbuka pada tahap penilaian serta rendahnya rasa publik dalam pengawasan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kinerja KPU Kabupaten Minahasa Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif [12]. Menurut Mulyana penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Informan dalam penelitian ini antara lain Anggota dan Pegawai KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Minahasa. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan/verifikasi [3]. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan pada tiga indikator atau subfokus, yaitu: 1) Efektivitas, 2) Sosialisasi, dan 3) Transparansi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan sarana utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 13 kali, dengan berbagai dinamika politik yang mencerminkan perjalanan demokrasi bangsa. Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Konstituante. Sejak saat itu, pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam aspek hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, pelanggaran, dan manajemen pelaksanaannya.

Pemilu merupakan implementasi dari sistem demokrasi dan penerapan sila keempat Pancasila serta Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat maupun daerah, pemilu di Indonesia mengalami banyak perubahan sejak 1955 hingga Pemilu serentak 2019. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah tingkat partisipasi politik masyarakat, yang tercermin dari pemberian hak suara oleh warga negara yang telah memenuhi syarat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilu, semakin baik pula kualitas demokrasi yang tercipta. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi dapat menjadi indikasi kurangnya perhatian masyarakat terhadap proses politik negara.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja KPU Kabupaten Minahasa Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka yang menjadi indikator penelitian ini yaitu:

1. Efektivitas

Handoko menyatakan bahwa “Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang paling tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan” dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah suatu kesesuaian tujuan dan hasil yang dicapai” [13]. Efektivitas menggarisbawahi bagaimana hasil yang ideal dapat dicapai sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, makna Efektivitas secara keseluruhan menunjukkan seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai. Keberhasilan suatu organisasi adalah efektivitas kerja dalam pencapaian organisasi yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Ratminto dan Atik efektivitas didasari atas tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah ada, namun masih ada saja publik yang kurang merespon akan hal ini karena tidak diharapkan oleh publik, yakni dari segi biaya yang tidak transparan yang memungkinkan terjadinya pungli di instansi tersebut, apabila terdapat biaya dalam segi aktual maka perlu adanya kepastian biaya pelayanan, yakni kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa secara umum KPU telah menyusun strategi pelaksanaan Pemilu 2024 secara terencana dan sistematis. Strategi tersebut meliputi penyusunan jadwal kerja yang rinci serta pelaksanaan koordinasi rutin dengan PPK, PPS, dan pihak terkait lainnya. Koordinasi ini dilakukan secara langsung maupun melalui media komunikasi daring, yang dinilai cukup efektif dalam menjaga kelancaran pelaksanaan tahapan pemilu. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan. Pertama, meskipun koordinasi telah dilakukan secara terstruktur, terjadi keterlambatan penyampaian informasi akibat kesibukan petugas di lapangan. Akibatnya, terjadi potensi miskomunikasi dan keterlambatan penyesuaian teknis di tingkat bawah. Kedua, evaluasi terhadap kinerja badan ad hoc seperti PPK dan PPS memang dilaksanakan, namun belum mencakup seluruh aspek secara mendalam karena terbatasnya waktu dan sumber daya, terutama pada masa padat tahapan pemilu. Hal ini menyebabkan beberapa kelemahan operasional tidak segera teridentifikasi dan diperbaiki secara menyeluruh. Ketiga, pelaksanaan respons cepat oleh KPU terhadap masalah teknis dan non-teknis tidak merata di seluruh wilayah, khususnya di daerah dengan akses yang terbatas atau situasi sosial-politik yang sensitif. Dampaknya, terdapat keterlambatan dalam penyelesaian masalah di lapangan dan menurunnya kualitas pelaksanaan tahapan di wilayah tersebut.

Efektivitas, menurut Handoko, merupakan kemampuan memilih cara dan alat yang tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan Ratminto dan Atik menekankan pentingnya pencapaian tujuan sesuai perencanaan dan harapan publik, termasuk transparansi biaya dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 oleh KPU Kabupaten Minahasa, efektivitas belum sepenuhnya tercapai. Meskipun telah ada jadwal kerja dan koordinasi rutin, keterlambatan penyampaian informasi di lapangan menimbulkan miskomunikasi dan lambatnya penyesuaian teknis. Evaluasi yang tidak menyeluruh karena keterbatasan waktu juga membuat beberapa kelemahan operasional tidak segera tertangani. Respons terhadap masalah teknis dan non-teknis pun tidak merata, terutama

di wilayah dengan akses terbatas. Selain itu, rendahnya pemahaman teknis pelaporan menyebabkan kesalahan administratif yang mengganggu proses verifikasi dan akuntabilitas laporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan belum sepenuhnya sejalan dengan perencanaan yang ada. Agar efektivitas meningkat, perlu penguatan komunikasi, pemerataan respons cepat, serta peningkatan pemahaman teknis pada seluruh jenjang pelaksana.

2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang melakukan internalisasi konsep, nilai-nilai, ide atau gagasan kepada orang lain dalam suatu kelompok atau institusi sosial sehingga memunculkan partisipasi (keikutsertaan) di dalam kelompok atau institusi sosial tersebut. James W. Vander Zanden mendefenisikan sosialisasi sebagai “suatu proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku essensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat”. Sosialisasi politik merupakan penyampaian pengetahuan dan penanaman nilai-nilai politik kepada suatu generasi dengan tujuan agar mereka dapat memainkan peran politik secara baik di masa datang [14].

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi Pemilu 2024 oleh KPU Kabupaten Minahasa telah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi dasar pemilu, terutama di wilayah perkotaan dan kalangan pemilih pemula. Namun, peningkatan pemahaman ini belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif, karena masih ada masyarakat yang memilih golput. Keterlibatan tokoh masyarakat dan organisasi lokal sudah mulai terlihat, tetapi belum merata dan masih pasif karena kurangnya pelibatan yang terstruktur. Akibatnya, cakupan sosialisasi belum maksimal. Upaya sosialisasi kepada pemilih pemula dan penyandang disabilitas juga belum optimal, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Ini menyebabkan ketimpangan pemahaman dan potensi rendahnya partisipasi dari kelompok tersebut. Ketergantungan pada media digital efektif bagi sebagian masyarakat, namun belum menjangkau kelompok yang tidak akrab dengan teknologi, sehingga terjadi kesenjangan informasi.

Sesuai teori sosialisasi James W. Vander Zanden, sosialisasi bertujuan membentuk pengetahuan dan sikap agar individu dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu di Kabupaten Minahasa, penyampaian informasi dasar telah terlaksana dengan baik, namun belum cukup mendorong partisipasi aktif karena masih banyak masyarakat yang golput. Pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi lokal belum merata dan cenderung pasif, menunjukkan bahwa proses interaksi sosial yang inklusif belum berjalan optimal. Sosialisasi melalui media digital memang menjangkau pemilih muda, tetapi menyisakan kesenjangan bagi kelompok yang tidak akrab dengan teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian nilai-nilai partisipatif belum sepenuhnya terserap oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Transparansi

Keberhasilan pemilihan umum juga bergantung pada transparansi, integritas, dan keadilan. Pemilihan umum harus diadakan dalam suasana yang bebas dari penipuan, korupsi, atau intervensi. Ini berarti bahwa proses pemilihan harus terbuka untuk pemantauan publik dan harus dilaksanakan secara adil [15]. Well et al., menyatakan bahwa transparansi merujuk pada kemampuan lembaga penyelenggara pemilu untuk terbuka dan jujur, serta ketersediaan akses informasi yang berguna dan penting bagi para pemangku kepentingan. Agoes dan Ardana juga mengungkapkan bahwa dalam transparansi terkandung informasi yang lengkap, benar, tepat waktu, tidak ada yang disembunyikan, atau ditunda-tunda pengungkapannya kepada semua pemangku kepentingan [16].

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi dalam penyelenggaraan pemilu oleh KPU Kabupaten Minahasa belum sepenuhnya optimal. Proses seleksi badan ad hoc seperti PPK dan PPS memang diumumkan secara terbuka, namun banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak mengakses informasi tersebut. Akibatnya, partisipasi dan pengawasan publik terhadap proses seleksi rendah, serta muncul persepsi negatif bahwa tahap penilaian tidak transparan. Keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pemilu telah diupayakan, seperti dalam penyusunan DPT dan rekapitulasi suara, yang membantu mengurangi penyebaran hoaks. Namun, penggunaan media digital sebagai saluran utama belum menjangkau semua lapisan masyarakat, sehingga akses informasi masih terbatas. Sistem pengaduan telah berjalan dengan klasifikasi dan tindak lanjut yang jelas, tetapi tidak semua laporan diketahui oleh publik karena kurangnya penyebaran informasi. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya kuat, terutama dalam menilai respons dan akuntabilitas penyelenggara. Dalam aspek pengelolaan anggaran, pengawasan internal dan eksternal memang dilakukan, namun lebih fokus pada administratif dan prosedural. Kurangnya pengawasan terhadap efektivitas penggunaan dana di lapangan menyebabkan potensi inefisiensi dan melemahnya akuntabilitas publik.

Transparansi dalam pemilu menuntut keterbukaan informasi yang menyeluruh dan dapat diakses publik, sebagaimana ditegaskan oleh Well et al., serta Agoes dan Ardana. Dalam praktiknya, KPU Kabupaten Minahasa telah membuka akses informasi, termasuk proses seleksi badan ad hoc dan tahapan pemilu lainnya. Namun, karena dominasi media digital dan minimnya penyebaran informasi secara langsung, banyak masyarakat tidak mengetahui informasi penting, sehingga partisipasi dan pengawasan publik masih rendah. Sistem pengaduan memang tersedia, tetapi belum diketahui secara luas, yang berdampak pada lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas penyelenggara. Pengawasan anggaran juga masih fokus pada aspek administratif, belum menyentuh efektivitas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum sepenuhnya diterapkan secara merata dalam penyelenggaraan pemilu.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja KPU Kabupaten Minahasa dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 belum berjalan dengan maksimal. Hal ini bisa dilihat dari tiga indikator utama yaitu: 1) Efektivitas pelaksanaan Pemilu oleh KPU Kabupaten Minahasa telah dirancang secara sistematis, namun masih terkendala pada koordinasi lapangan, evaluasi yang terbatas, dan lemahnya pemahaman teknis pelaporan keuangan. Akibatnya, terjadi keterlambatan informasi, miskomunikasi, kesalahan administratif, serta penurunan kualitas pelaksanaan tahapan pemilu di beberapa wilayah; 2) Sosialisasi, berhasil menjangkau wilayah perkotaan dan pemilih pemula, namun belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan mereka yang tidak akrab dengan media digital. Akibatnya, terjadi kesenjangan informasi dan rendahnya partisipasi, termasuk masih adanya warga yang memilih untuk golput karena kurang termotivasi; 3) Transparansi, KPU telah membuka akses informasi dan menyediakan mekanisme pengaduan, namun masih bergantung pada media digital dan belum diimbangi dengan penyebaran informasi langsung yang merata. Akibatnya, partisipasi dan pengawasan publik rendah, muncul persepsi negatif terhadap proses seleksi, dan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas penyelenggaraan. Maka disarankan untuk memperkuat sistem komunikasi dan koordinasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lapangan agar responsivitas dan pemahaman terhadap petunjuk teknis semakin merata. Serta meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula. Kemudian, meningkatkan transparansi, KPU harus menyediakan informasi yang mudah di akses oleh semua lapisan masyarakat, serta mengoptimalkan seluruh pengaduan yang mudah digunakan secara cepat dan terbuka.

REFERENSI

- [1] R. H. E. Sendouw, J. E. H. Mokat, J. Mantiri, M. I. R. Rantung, and J. B. Tumimomor, “Manajemen Kinerja Pegawai Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” *Co-Value J. Ekon. Kop. Kewirausahaan*, vol. 14, no. 6, pp. 789–794, 2023.
- [2] W. Zulkarnaen, I. Dewi Fitriani, B. Sadarman, and N. Yuningsih, “Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018,” *J. Ilm. MEA (Manajemen, Ekon. Akuntansi)*, vol. 4, no. 2, pp. 244–264, 2020, [Online]. Available: <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/373>
- [3] A. F. Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- [4] G. V Moring, B. Tewal, and M. H. C. Pandowo, “Analisis gaya kepemimpinan transformasional dan fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai di kantor komisi pemilihan umum (kpu) Sulawesi Utara,” *Emba*, vol. 9, no. 1, pp. 1252–1263, 2021.
- [5] P. Akbar, U. Pribadi, and E. P. Purnomo, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai dalam Penerapan Sidalah di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Analitika*, vol. 12, no. 1, pp. 1–9, 2020, doi: 10.31289/analitika.v12i1.3350.
- [6] C. M. J. Tampenawas, G. H. Tumbel, and D. S. R. Siwij, “Kinerja Aparatur Sipil Negara Uptd Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H . V . Worang Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” vol. 3, no. 6, pp. 8469–8479, 2024.
- [7] D. S. R. Siwij, S. Tarore, H. Erwin, and H. Memah, “Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Di Kabupaten Minahasa,” *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan ilmu Adm. Negara*, vol. 6, no. 1, pp. 41–46, 2024, doi: 10.53682/administro.v6i1.9562.
- [8] S. B. Kairupan, A. R. Dilapanga, M. M. L. Iroth, and U. N. Manado, “DINAMIKA GOVERNANCE EFFECTIVENESS OF STATE CIVIL APPARATUS PERFORMANCE,” vol. 13, no. 3, pp. 71–76, 2023.
- [9] N. P. Yarnes A Dimes, Masje Pangkey, “Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam penyelenggaraan

- Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat YARNES A DIMES MASJE PANGKEY,” *J. Adm.* ..., 2015, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/download/21241/20950>
- [10] E. Oktriani, D. Darmansyah, Y. Lestanata, and I. Zitri, “Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2024,” *J. Law Gov.*, vol. 3, no. 1, p. 11, 2025, doi: 10.31764/jlag.v3i1.25104.
- [11] N. Noviyati and H. M. Yasin, “Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih,” *Al-Ishlah J. Ilm. Huk.*, vol. 24, no. 1, pp. 68–82, 2021, doi: 10.56087/aijih.v24i1.57.
- [12] F. R. Fiantika *et al.*, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Sumatera Barat: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TECNOLOGI.
- [13] K. C. Mamentu, F. Mamonto, and M. Rantung, “Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa ,” *J. Adm. J. Kaji. Ilmu Adm. Negara* , vol. Volume 2, no. E-ISSN 3026-3018, pp. 57–62, 2024.
- [14] A. H. Elyas, E. Iskandar, and S. Suardi, “Inovasi Model Sosialisasi Peran serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak dalam Pemilu,” *War. Dharmawangsa*, vol. 14, pp. 137–149, 2020, [Online]. Available: <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/548>
- [15] R. Rahmatullah, Y. Fadli, and N. Nurhakim, “Diskursus Tentang Konsep Demokrasi, Partisipasi Politik Dan Pemilihan Umum,” *MITZAL (Demokrasi, Komun. dan Budaya) J. Ilmu Pemerintah. dan Ilmu Komun.*, vol. 9, no. 2, p. 185, 2024, doi: 10.35329/mitzal.v9i2.4957.
- [16] S. Sarwani, A. Zetra, and H. Koeswara, “Analisis Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Pada Pemilu 2019 Di Kpu Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” *Reformasi*, vol. 12, no. 1, pp. 11–18, 2022, doi: 10.33366/rfr.v12i1.2749.